



PENETAPAN

Nomor 8/Pid.Pra/2018/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

- Membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal 18 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim;
 2. Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Pra/2018/PN Smg tanggal tentang Hari Sidang;

Berkas perkara permohonan praperadilan antara:

Sutiyo, beralamat di Dsn. Timongo Rt. 006 Rw. 002 Kel. Monggot, Kec. Geyer, Kab. Grobogan, Sebagai Pemohon;

Lawan

Direskrim Polrestabes Kota Semarang, beralamat di JL. Dr. Sutomo no. 19 Semarang, Sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa perkara praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2018/PN Smg pada sidang tanggal 4 Juni 2018, Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Pencabutan permohonan praperadilan secara tertulis yang diberitahukan Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan praperadilan dicabut didepan persidangan yang diketahui Termohon, walaupun KUHAP tidak mengatur tentang Pencabutan Permohonan namun pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka dikabulkan dengan Penetapan Hakim;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan Pekara Praperadilan No 8/Pid Pra/2018/PN Smg dicabut;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh **Ari Widodo, SH.**, Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Semarang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Siti Masyitoh, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Masyitoh, SH., MH

Ari Widodo, SH